



## IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Oleh

**Hasir Budiman Ritonga**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

email : hasirbudimanritonga@iain-padangsidimpuan.ac.id

### Abstrac

*Judicial power in Indonesia under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia shall be exercised by the Supreme Court and the Constitutional Court. One of the authority of the Constitutional Court according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is to decide the dissolution of political parties. The facts in the current Indonesian system of ketatanegaran no cases of political parties that were dissolved through the decision of the Constitutional Court, it's just that the problem is when the Constitutional Court uses its authority to break the dissolution of political parties there are things that are formal juridically there is no clear rules, such as the legal status of party members who are not directly involved in the violation committed by the party and the status of party members who hold the position of members of the legislature both at the center and in the regions. So for that must be resolved by emphasizing the certainty, justice and benefit in the decision of the constitutional court*

**Kata Kunci;** Mahkamah Konstitusi, Partai Politik, dan Demkorasi.

### A. Pendahuluan

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu .cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum. Ketika melaksanakan fungsi itu partai politik dalam sistem politik demokrasi melakukan tiga kegiatan. Adapun ketiga kegiatan itu meliputi seleksi calon-calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif/eksekutif).<sup>1</sup> Apabila kekuasaan untuk memerintah telah diperoleh maka partai politik itu berperan pula sebagai pembuat keputusan politik. Partai politik yang tidak mencapai mayoritas di badan perwakilan rakyat akan berperan sebagai pengontrol terhadap partai mayoritas.Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik diklasifikasikan menjadi tiga tipe :<sup>2</sup>

1. Partai politik pragmatis;
2. Partai politik doktriner; dan
3. Partai politik kepentingan.



Yang dimaksud dengan partai politik pragmatis ialah suatu partai politik yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin atau ideologi tertentu. Artinya perubahan waktu, situasi, dan kepemimpinan akan juga mengubah program, kegiatan, dan penampilan partai politik tersebut.

Pengaturan mengenai dampak atas pembubaran partai politik di Indonesia hanya pernah diatur melalui Penpres Nomor 13 Tahun 1960 yang menentukan bahwa sebagai dampak pembubaran atau pelarangan suatu partai politik, anggota partai yang duduk sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dianggap berhenti sebagai anggota badan-badan tersebut. Meskipun Penpres ini dikritik oleh Partai Masyumi dan PSI karena tidak punya landasan konstitusional sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan Penpres inilah Partai Masyumi dan PSI dibubarkan. Pengaturan mengenai dampak dalam Penpres Nomor 13 tahun 1960 hanya sebatas pada status keanggotaan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang telah dibubarkan, tidak mengatur mengenai akibat hukum terhadap anggota partai politik yang dibubarkan dalam berbagai kegiatan politik maupun terhadap hubungan keperdataan yang menjadi tanggungan partai politik yang telah dibubarkan.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) dan Undang-Undang Partai politik yang sedang berlaku sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 sama sekali tidak mengatur mengenai akibat hukum dari pembubaran partai politik ini. Adanya kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai akibat hukum pembubaran partai politik ini, kemudian MK melakukan terobosan dengan mengaturnya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik. Dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tersebut disebutkan bahwa “Terhadap akibat hukum putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan pembubaran partai politik adalah berkaitan dengan :<sup>3</sup>

- a. Pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;
- b. pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan;
- c. pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik;



d. pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.

## **B. Implikasi Putusan MK Terhadap Pembubaran Partai Politik di Indonesia**

Penampilan partai politik pragmatis cenderung merupakan cerminan dari program-program yang disusun oleh pemimpin utamanya dan gaya kepemimpinan sang pemimpin. Partai ini biasanya terorganisasi agak longgar. Hal ini tidak berarti partai politik pragmatis tidak memiliki ideologi sebagai identitasnya. Yang dimaksud dengan partai politik doktriner ialah suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologi. Ideologi yang dimaksud ialah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara konkret dan sistematis dalam bentuk program-program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai. Pergantian kepemimpinan mengubah gaya kepemimpinan pada tingkat tertentu, tetapi tidak mengubah prinsip dan program dasar partai karena ideologi partai sudah dirumuskan secara konkret dan partai ini terorganisasikan secara ketat.

Partai politik kepentingan merupakan suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan<sup>4</sup>

Menurut komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :<sup>5</sup>

1. Partai massa atau lindungan; dan
2. Partai kader.

Yang dimaksud dengan partai politik massa atau lindungan (*patronage*) ialah partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasimassa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkannya, dan kesatuan nasional dapat dipelihara, tetapi juga masyarakat dapat dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu. Partai ini sering kali merupakan gabungan berbagai aliran politik yang sepakat untuk berada dalam lindungan partai guna memperjuangkan dan melaksanakan program-program yang pada umumnya bersifat sangat umum.

Partai kader ialah suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta



penegakan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu. struktur organisasi partai ini sangat hirarkis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas. Karena sifatnya yang demikian partai kader acap kali disebut sebagai partai yang sangat elitis.<sup>6</sup>

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita.<sup>7</sup> Di Indonesia kita terutama mengenal sistem multi-partai, sekalipun gejala partai tunggal dan dwi partai tidak asing dalam sejarah kita. Sistem yang kemudian berlaku berdasarkan sistem tiga orsospol dapat dikategorikan sebagai sistem multi-partai dengan dominasi satu partai. Tahun 1998 mulai masa reformasi, Indonesia kembali ke sistem multi partai tanpa dominasi satu partai.

Partai politik merupakan cermin kebebasan berserikat (*freedom of association*) dan berkumpul (*freedom of assembly*) sebagai wujud adanya kemerdekaan berfikir (*freedom of thought*) serta kebebasan berekspresi (*freedom of expression*). Oleh karena itu kebebasan berserikat dalam bentuk partai politik sangat dilindungi melalui konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional<sup>8</sup>. Meskipun demikian, kebebasan berserikat memiliki batasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan negara, untuk mencegah kejahatan, serta untuk melindungi kesehatan dan moral, serta untuk melindungi hak dan kebebasan lain. Pembatasan tersebut harus ditafsirkan secara ketat bahwa pembatasan harus diatur dalam aturan hukum; harus dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis; dan harus benar-benar dibutuhkan dan bersifat proporsional sesuai dengan kebutuhan sosial.<sup>5</sup>

Sebagai bentuk pelaksanaan dari demokrasi konstitusional inilah, sejak lahirnya era reformasi Negara Indonesia telah mengatur mengenai pembubaran partai politik dalam Pasal 24C ayat (1) bahwa partai politik dapat dibubarkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final (*legally binding*). Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan partai politik yang telah terdaftar dan berstatus sebagai badan hukum dalam Kementerian Hukum dan HAM apabila terbukti dalam persidangan MK melakukan bentuk pelanggaran konstitusional. Beberapa bentuk pelanggaran konstitusional sebagai alasan untuk dapat membubarkan partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang-Undang Partai Politik).<sup>9</sup>

Pengaturan mengenai dampak atas pembubaran partai politik di Indonesia hanya pernah diatur melalui Penpres Nomor 13 Tahun 1960 yang menentukan bahwa sebagai dampak pembubaran atau pelarangan suatu partai politik, anggota partai yang duduk sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dianggap berhenti sebagai anggota badan-badan tersebut. Meskipun Penpres ini dikritik oleh Partai Masyumi dan PSI karena tidak punya landasan konstitusional sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan Penpres inilah Partai Masyumi dan PSI dibubarkan. Pengaturan mengenai dampak dalam Penpres Nomor 13 tahun 1960 hanya sebatas pada status keanggotaan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang telah dibubarkan, tidak mengatur mengenai akibat hukum terhadap anggota partai politik yang dibubarkan dalam berbagai kegiatan politik maupun terhadap hubungan keperdataan yang menjadi tanggungan partai politik yang telah dibubarkan.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Partai politik yang sedang berlaku sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 sama sekali tidak mengatur mengenai akibat hukum dari pembubaran partai politik ini. Adanya kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai akibat hukum pembubaran partai politik ini, kemudian Mahkamah Konstitusi melakukan terobosan dengan mengaturnya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik. Dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tersebut disebutkan bahwa “Terhadap akibat hukum putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan pembubaran partai politik adalah berkaitan dengan :<sup>10</sup>

- a. Pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;
- b. pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan;
- c. pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik;
- d. pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.



Dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan suatu partai politik yang didasarkan pada alasan dan terbukti bahwa ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan dari partai politik yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (5) Jo. Pasal 48 ayat (3) dan ayat (7) Undang-Undang Partai Politik.<sup>11</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Disamping kewenangan-kewenangan tersebut diatas, menurut Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang 1945 Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik apabila sejenak diperhatikan akan timbul pertanyaan, apakah pembubaran partai politik tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Padahal apabila ditelisik kebelakang, perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu elemen yang penting dari negara hukum.<sup>12</sup>

Pengaturan mengenai dampak atas pembubaran partai politik di Indonesia hanya pernah diatur melalui Penpres Nomor 13 Tahun 1960 yang menentukan bahwa sebagai dampak pembubaran atau pelarangan suatu partai politik, anggota partai yang duduk sebagai anggota MPR, DPR, atau DPRD dianggap berhenti sebagai anggota badan-badan tersebut. Meskipun Penpres ini dikritik oleh Partai Masyumi dan PSI karena tidak punya landasan konstitusional sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan Penpres inilah Partai Masyumi dan PSI dibubarkan. Pengaturan mengenai dampak dalam Penpres Nomor 13 tahun 1960 hanya sebatas pada status keanggotaan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang telah dibubarkan, tidak mengatur mengenai akibat hukum terhadap anggota partai politik yang dibubarkan dalam berbagai kegiatan politik maupun terhadap hubungan keperdataan yang menjadi tanggungan partai politik yang telah dibubarkan.



Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Partai politik yang sedang berlaku sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 sama sekali tidak mengatur mengenai akibat hukum dari pembubaran partai politik ini. Adanya kosongan hukum dalam pengaturan mengenai akibat hukum pembubaran partai politik ini, kemudian MK melakukan terobosan dengan mengaturnya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik. Dalam Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 12 Tahun 2008 tersebut disebutkan bahwa “Terhadap akibat hukum putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan pembubaran partai politik adalah berkaitan dengan :<sup>13</sup>

- a. Pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;
- b. pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan;
- c. pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik;
- d. pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.

Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik, pada saat yang sama Undang-Undang 1945 tidak memberikan ketentuan yang jelas dan tegas mengenai alasan dan atas dasar apa suatu partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia lebih memilih untuk mendelegasikan pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik kepada Undang-Undang yang notabene sebagai produk politik yang sarat dengan kepentingan individu dan golongan. Hal ini dapat dicermati dari ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”.

Pembatalan atas status badan hukum partai politik tersebut berakibat hukum bahwa partai politik tersebut tidak lagi bisa melakukan atau melanjutkan beberapa tindakan hukum dan hubungan hukum yang telah dilakukan baik yang bersifat public maupun yang bersifat privat. Tindakan hukum yang bersifat publik misalnya bahwa partai politik yang telah dibubarkan tersebut tidak bisa lagi mencalonkan anggotanya untuk duduk di lembaga DPR,





DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, maupun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pertanyaan yang sangat mendasar adalah bagaimana dengan partai politik yang telah dibubarkan dan anggotanya telah terpilih dan duduk di kursi DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, maupun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah? Apakah mereka tetap sah untuk tetap duduk di lembaga Negara tersebut, mengingat mereka dicalonkan oleh Partai politik yang telah dibubarkan atau “mati”. Sedangkan tindakan hukum partai politik yang bersifat privat misalnya adanya berbagai perjanjian maupun kontrak maupun jual beli yang dilakukan oleh partai politik tersebut atau adanya kewajiban partai politik tersebut untuk membayar utang pajaknya.

### C. Penyebab Terjadinya Pembubaran Partai Politik Oleh MK

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UNDANG-UNDANGD 1945. Pembentukan MK atas dasar pemikiran bahwa UNDANG-UNDANGD 1945 yang merupakan dasar negara (*stategroundgesetz*) harus dijaga dan dikawal secara konsisten, sehingga keberadaan MK di dalam struktur kekuasaan kehakiman adalah dimaksudkan sebagai pengawal dan penafsir konstitusi (*the quardian of the constitution* atau *waakhond van de grondwet* dan *the interpreter of the constitution*). Oleh karena itu, kewenangan yang diberikan oleh UNDANG-UNDANGD 1945 kepada MK adalah untuk menyelesaikan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional.

Beberapa kewenangan MK yang diberikan oleh UNDANG-UNDANGD 1945 untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran konstitusional adalah :

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (termasuk Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).

Selain keempat kewenangan tersebut, MK juga mempunyai satu kewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus terhadap pendapat DPR mengenai dugaan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>14</sup>

Pembubaran partai politik sebelum amandemen UNDANG-UNDANGD 1945 masih diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai partai politik, tetapi setelah





amademmen UNDANG-UNDANGD 1945, pembubaran partai politik diatur dalam UNDANG-UNDANGD 1945 karena beberapa alasan yang menjadi dasar untuk dapat membubarkan partai politik termasuk pelanggaran konstitusional. Oleh karena inilah, maka wewenang untuk mengadili dan membubarkan partai politik inilah menjadi wewenang dari MK.

Beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membubarkan partai politik oleh MK adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) UNDANG-UNDANGMK jo. Pasal Pasal 40 ayat (2) dan ayat (5) jo. Pasal 48 ayat (3) dan ayat (7) UNDANG-UNDANGPartai Politik, di antaranya :

- a. Mempunyai ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan dari partai politik yang bersangkutan bertentangan dengan UNDANG-UNDANGD 1945;
- b. Menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.
- c. Melakukan kegiatan atau akibat yang ditimbulkan bertentangan dengan UNDANG-UNDANGD 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
- d. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **D. Dampak Pembubaran Partai Politik di Indonesia**

Sejak MK dibentuk tahun 2003 sampai sekarang, MK belum pernah menerima permohonan mengenai pembubaran partai politik. Tetapi bukan berarti pengaturan mengenai pembubaran partai politik tidak diperhatikan. Pembubaran partai politik merupakan konflik politik dan akan berakibat lebih luas dan besar dari pada kasus hukum biasa dan bahkan dapat merujung pada Negara dalam keadaan darurat. Oleh sebab inilah, maka pengaturan mengenai pembubaran partai politik harus diatur secara jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir.

Sejak era reformasi berjalan, pengaturan mengenai pembubaran partai politik tidak lagi hanya diatur melalui Undang-Undangpartai politik, tetapi telah diatur dalam UNDANG-UNDANGD 1945. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yang mendasari pembubaran partai politik merupakan bentuk-bentuk pelanggaran konstitusional, sehingga dalam Pasal 24C ayat (1) UNDANG-UNDANGD 1945 masalah pembubaran partai politik dijadikan sebagai salah satu wewenang MK.

Pengaturan mengenai pembubaran partai politik dalam UNDANG-UNDANGMK hanya berhenti pada pelaksanaan dari pada Putusan MK yang telah dibacakan dalam Sidang



Pleno yang terbuka untuk umum. Jika suatu permohonan pembubaran partai politik dikabulkan oleh MK, maka MK menyatakan membubarkan partai politik tersebut. Pelaksanaan dari pada putusan ini melalui pembatalan pendaftaran partai politik tersebut sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM RI serta putusan MK tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan para wakil rakyat yang telah terpilih dan duduk dalam lembaga DPR, DPRD, dan bahkan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan berasal dari partai politik yang telah dibubarkan?

Berdasarkan UNDANG-UNDANG Partai Politik bahwa partai politik berbentuk badan hukum yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Oleh karena inilah maka partai politik dapat melakukan berbagai tindakan hukum baik dalam ranah publik maupun dalam ranah privat. Pencalonan terhadap sejumlah anggota DPR, DPRD, dan bahkan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena partai politik tersebut berbadan hukum yang dapat melakukan segala tindakan hukum layaknya seperti manusia.

Pengaturan mengenai dampak atas pembubaran partai politik di Indonesia hanya pernah diatur melalui Penpres Nomor 13 Tahun 1960 yang menentukan bahwa sebagai dampak pembubaran atau pelarangan suatu partai politik, anggota partai yang duduk sebagai anggota MPR, DPR, atau DPRD dianggap berhenti sebagai anggota badan-badan tersebut. Meskipun Penpres ini dikritik oleh Partai Masyumi dan PSI karena tidak punya landasan konstitusional sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan Penpres inilah Partai Masyumi dan PSI dibubarkan. Pengaturan mengenai dampak dalam Penpres Nomor 13 tahun 1960 hanya sebatas pada status keanggotaan dalam MPR, DPR, dan DPRD yang berasal dari partai politik yang telah dibubarkan, tidak mengatur mengenai akibat hukum terhadap anggota partai politik yang dibubarkan dalam berbagai kegiatan politik maupun terhadap hubungan keperdataan yang menjadi tanggungan partai politik yang telah dibubarkan.

UNDANG-UNDANG MK dan UNDANG-UNDANG Partai politik yang sedang berlaku sekarang, yaitu UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2008 jo. UNDANG-UNDANG Nomor 2 tahun 2011 sama sekali tidak mengatur mengenai akibat hukum dari pembubaran partai politik ini. Adanya kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai akibat hukum pembubaran partai politik ini, kemudian MK melakukan terobosan dengan mengaturnya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara



dalam Pembubaran Partai Politik. Dalam Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 12 Tahun 2008 tersebut disebutkan bahwa “Terhadap akibat hukum putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan pembubaran partai politik adalah berkaitan dengan :<sup>15</sup>

- a. Pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;
- b. pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan;
- c. pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik;
- d. pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.

Dampak pembubaran partai politik ini terkait dengan persoalan politik dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan MPR, DPR, dan DPRD sehingga pengaturannya haruslah melalui kesepakatan politik. Di samping itu pula, akibat hukumnya terhadap penghalihan tanggungjawab keperdataan dari partai politik kepada pemerintah. Sehingga pengaturan mengenai pembubaran partai politik melalui PMK dapat dipertanyakan legitimasi politis dan yuridisnya. Padahal Pasal 86 Undang-Undang MK hanya memberikan wewenang untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari pada tugas dan wewenang MK, bukan berarti MK seakan-akan diberi kekuasaan legislasi melalui UNDANG-UNDANG MK layaknya DPR.<sup>16</sup>

Kekosongan hukum mengenai pengaturan akibat hukum atas pembubaran partai politik ini seharusnya diatur melalui Undang-Undang yang dibuat oleh DPR sebagai lembaga politik dan mewakili aspirasi rakyat secara keseluruhan. Jika DPR tidak dapat mengaturnya karena perdebatan politik yang tidak terselesaikan, maka hal ini dapat dibiarkan saja sampai ada permohonan yang diajukan oleh Pemerintah mengenai pembubaran partai politik. Jika permohonan tersebut dikabulkan oleh MK karena beralasan dan terbukti melakukan pelanggaran konstitusional, maka dalam Putusan MK dapat mengaturnya lebih lanjut mengenai kekosongan hukum tersebut. Singkat kata, rumusan Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 12 Tahun 2008 itu dapat dimasukkan dalam Putusan MK, sehingga hal ini akan menjadi yurisprudensi dan akan mengakhiri kekosongan hukum mengenai akibat hukum dari pembubaran partai politik di Indonesia.

Harus disadari bahwa, partai politik idealnya adalah merupakan organisasi yang memiliki fungsi tersendiri di negeri pancasila ini yaitu bersama pemerintah membangun bangsa.<sup>17</sup>



## E. Penutup

Bahwa pembubaran partai politik di Indonesia didasarkan atas adanya pelanggaran konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (5) Jo. Pasal 48 ayat (3) dan ayat (7) Undang-Undang Partai Politik. Adanya pelanggaran konstitusional yang menjadi dasar bahwa pembubaran partai politik merupakan wewenang MK, karena MK adalah lembaga penjaga dan penafsir konstitusi (*the guardian of the constitution and the interpreter of the constitution*) yang bersifat final dan mengikat. Undang-Undang MK sebagai norma organik dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 memang masih tidak bias memberikan kejelasan mengenai maksud dari pada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dampak pembubaran partai politik ini terkait dengan persoalan politik dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan MPR, DPR, dan DPRD sehingga pengaturannya haruslah melalui kesepakatan politik. Di samping itu pula, akibat hukumnya terhadap pengalihan tanggungjawab keperdataan dari partai politik kepada pemerintah. Sehingga pengaturan mengenai pembubaran partai politik melalui PMK dapat dipertanyakan legitimasi politis dan yuridisnya. Dalam Pasal 86 Undang-Undang MK hanya memberikan wewenang untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan tekens dari pada tugas dan wewenang MK, bukan berarti MK seakan-akan diberi kekuasaan legislasi melalui Undang-Undang MK layaknya DPR.

Pembubaran partai politik hendaknya dilakukan atas dasar konstitusional dengan memperhatikan hak-hak kewarganegaraan dan hak asasi manusia yang semata-mata dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Undang-Undang MK harus mengatur tentang dampak dan akibat hukum terhadap pembubaran partai politik agar ada kepastian hukum bagi anggota partai politik yang dibubarkan.

---

### End Note :

<sup>1</sup> Ramlan Surbakti, 1999, Memahami Ilmu Politik, Jakarta : Grasindo, hal. 116-117.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 122.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 20.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 123.

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Miriam Budiardjo, 2013, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal.397.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 272.



<sup>9</sup> Moh Saleh, *Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi*, (Dalam Jurnal Konstitusi Volume I No. 1, November 2011), hal. 8.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 20.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 9-10

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 20.

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 20.

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Hendra Gunawan, *Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah; KUFJ*, jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 3, Nomor 2, Edisi Juli-Desember 2017, hlm. 141-154.

## DAFTAR PUSTAKA

Gunawan, Hendra,. *Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah; KUFJ*, jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 3, Nomor 2, Edisi Juli-Desember 2017.

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Miriam Budiardjo, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Moh Saleh, *Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi*, (Dalam Jurnal Konstitusi Volume I No. 1, November 2011),

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam pembubaran Partai Politik.

Ramlan Surbakti, 1999, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Grasindo.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.\